



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 123 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian hukum terkait tata cara dan pelaksanaan penganggaran pemberian kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara / Lembaga/ Perangkat Daerah.
5. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Pejabat Penandatangan Kontrak yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
11. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
12. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) sampai dengan penyelesaian pekerjaan serta penyerahan pekerjaan yang pertama.
13. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

14. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan Anggaran berakhir.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh seluruh pengeluaran Daerah.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/Kuasa PA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 3

- (1) Penyelesaian pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan sebagai dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai.
- (2) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atas persetujuan PA yang dituangkan dalam Berita Acara memutuskan untuk:
 - a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sepanjang tidak mengakibatkan kerugian negara/Daerah; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

- (3) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (4) Pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat permohonan penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran kepada Pejabat penandatanganan kontrak paling lambat 7 hari kalender sebelum berakhirnya batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian secara komprehensif sehingga PPK meyakini bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan apabila diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan;
 - c. apabila berdasarkan hasil kajian dan penelitian PPK permohonan penyedia barang/jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk menjamin obyektivitas keputusan PPK dalam menentukan pemutusan kontrak atau tidak, hasil kajian dan penelitian PPK harus melibatkan Pengawas Proyek;
 - e. apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang/jasa dapat disetujui, maka :
 1. Penyedia barang/jasa menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sebanyak dua rangkap kepada PPK yang ditanda tangani di atas meterai oleh pimpinan perusahaan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak pekerjaan serta kesediaan untuk dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Dilakukan addendum kontrak dengan mencantumkan sumber dana dari Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya atas pembayaran sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
 3. PPK memerintahkan kepada Tim Teknis untuk melakukan penghitungan prestasi pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran berkenaan dan pengusulan alokasi anggaran pembayaran sisa pelaksanaan pekerjaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
 4. Dalam melaksanakan penghitungan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 3 Tim Teknis dapat mempertimbangkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat(4) huruf d.
 5. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran dilampiri dengan satu rangkap surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 6. Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana disebutkan pada angka 5, PA mengusulkan alokasi anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.
 - f. dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, PPK dapat melakukan konsultasi dengan APIP dan audit dari APIP sebagai dasar pelaksanaan pembayaran prestasi pekerjaan.

- (5) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e angka 1 paling sedikit memuat:
- a. pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
 - d. pernyataan tidak menuntut pembayaran bunga terhadap keterlambatan pembayaran atas sisa penyelesaian pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tetap merupakan bagian pekerjaan dari Kontrak berkenaan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya;
 - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak pekerjaan yang sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

BAB IV PENYEDIAAN DANA

Pasal 7

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya merupakan sisa pekerjaan yang belum terbayar pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) PA mengusulkan penyediaan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya kepada Bupati.
- (4) Usulan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 8

Ketentuan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- a. pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai pada akhirwaktu pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan;
- b. pembayaran sisa pekerjaan dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya;
- c. sebelum pembayaran dilaksanakan, harus dilakukan Audit Probitiy oleh APIP.

Pasal 9

Penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut pembayaran bunga atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

BAB VI DENDA DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 10

Penyedia barang/jasa yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati Tahun Anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak pekerjaan setiap hari keterlambatan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 11

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mencairkan jaminan pelaksanaan;

- b. memerintahkan penyedia barang/jasa untuk melunasi sisa uang muka atau mencairkan jaminan uang muka;
- c. memerintahkan penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan;
- d. mengajukan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam penyedia barang/jasa kepada PA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 123

